



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
BANJARMASIN
DENGAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 470/03/PKS/DISDUKCAPIL/2019
NOMOR : 503/005-SEKR/DPMPTSP/I/2019
TENTANG
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN YANG BERBASIS NOMOR
INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP TUGAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BANJARMASIN

Pada hari, Rabu, tanggal Dua, Bulan Januari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2-1-2019) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. H. KHAIRUL SALEH, Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Berdasarkan surat keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 821.22 / 004-SI.Jab / BKD, Diklat tanggal 30 Desember 2016 dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang berkedudukan di Jalan Sultan Adam Nomor 18 Rukun Tetangga 28 Banjarmasin untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Ir. MURYANTA, MT : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 821.22 / 004-SI.Jab / BKD, Diklat tanggal 30 Desember 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu kota Banjarmasin yang Berkedudukan di Jalan Sultan Adam Nomor 49 Rukun Tetangga 28 Banjarmasin untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut

PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk perencanaan Pembangunan nasional;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana pemerintah Kota Banjarmasin bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- d. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana pemerintah Kota Banjarmasin dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- e. Bahwa untuk menindak lanjuti Disposisi Walikota Banjarmasin 22 Mei 2018 Atas Dasar Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor 503/042-SEKR/DPMPTSP/2018, tertanggal 21 mei 2018 hal Permohonan Izin Walikota Untuk Memperoleh Dan Menggunakan Data Kependudukan Dan KTP Elektronik Pada Aplikasi Informasi Pelayanan Perizinan, para pihak sepakat membuat perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 102 tahun 2012 (Lembaran Negara Reublik Indonesia tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189, Tambahan lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5346);
 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
 8. Peraturan daerah kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah kota Banjarmasin;
 9. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Kota Banjarmasin;
 10. Keputusan Walikota Nomor 710 Tahun 2018 Tentang Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama Ini adalah sebagai dasar dan panduan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan Yang Berbasis Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2. Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek kerja sama yang akan dilaksanakan adalah Pemanfaatan Data Kependudukan Yang Berbasis Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
- (2) Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan data penduduk yang berbasis Nomor Induk Kependudukan , Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Terdiri Atas : Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, Alamat (RT/RW/Kelurahan/Kecamatan);
 - b. Alur pemanfaatan data kependudukan adalah sebagai berikut :
 1. Data penduduk yang berada di server PIHAK KESATU terlebih dahulu dipilah oleh operator PIHAK KESATU;
 2. Data penduduk yang sudah dipilah di unggah datanya ke server PIHAK KEDUA melalui aplikasi yang sudah ada di server PIHAK KESATU;
 3. Data penduduk yang sudah masuk ke server PIHAK KEDUA akan dipergunakan melalui Aplikasi Informasi Pelayanan Perizinan;
 - c. Hasil dari Aplikasi Informasi Pelayanan Perizinan akan membantu PIHAK KESATU mendapatkan data :
 1. Domisili terbaru dari pengguna pelayanan perizinan sesuai verifikasi dan validasi data.
 2. Jenis usaha pelaku usaha
 - d. PIHAK KEDUA hanya dapat menampilkan data untuk pengisian ke dalam Aplikasi Informasi Pelayanan Perizinan dan tidak dapat melakukan perubahan terhadap data penduduk tersebut.

Pasal 4

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a dalam rangka:

- a. Untuk mendukung Aplikasi Informasi Pelayanan Perizinan.
- b. Untuk pengembangan dan keperluan lainnya dalam lingkup tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan data kependudukan sebagai bahan pada Aplikasi Informasi Pelayanan Perizinan;
 - b. Memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan, meliputi Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Pendidikan terakhir, Jenis Pekerjaan, Alamat (RT/RW/Kelurahan/Kecamatan);
 - c. Memberikan *User ID* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan
 - d. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses dari PIHAK KESATU, walaupun jangka waktu perjanjian kerja sama ini telah berakhir;
 - b. Menjamin pemanfaatan data yang diterima dan diakses dari PIHAK KESATU, hanya untuk kepentingan Aplikasi Informasi Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. Menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang pejabat struktural di PIHAK KEDUA sebagai pengelola hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA serta menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama petugas pengguna data kependudukan dari pegawai tetap PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
 - d. Menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari

PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk 1 (satu) titik jaringan minimum 512 *kbps* dengan menggunakan jalur koneksi *Virtual Private Network (VPN) IP*;

- e. Menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data kependudukan ,serta dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data koneksitas dari titik penerimaan hak akses dari PIHAK KESATU ke titik-titik lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA;
- f. Memberikan hak akses terbatas kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan data yang di miliki PIHAK KEDUA berupa Domisili terbaru dari pengguna pelayanan perizinan sesuai verifikasi dan validasi data dan jenis usaha pelaku usaha guna melengkapi database kependudukan milik PIHAK KESATU;
- g. Memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- h. Menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data kependudukan;
- i. Membantu sosialisasi pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,diantaranya melalui media cetak maupun media elektronik;dan
- j. Menjamin tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah di akses dari PIHAK KESATU;

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Memberikan persetujuan terhadap usulan PIHAK KEDUA tentang pengelolaan hak akses dan petugas pengguna data kependudukan ;
 - b. Mendapatkan identitas pejabat struktural di PIHAK KEDUA sebagai pengelolaan hak akses;
 - c. Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan;
 - d. Mendapatkan jaminan kerahasiaan,keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU walaupun jangka waktu perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menerima data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) sebagai bahan pada Aplikasi Informasi Pelayanan Perizinan;

- b. Mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas meliputi Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Pendidikan terakhir, Jenis Pekerjaan, Alamat (RT/RW/Kelurahan/Kecamatan) dari PIHAK KESATU;
- c. Mendapatkan *User ID* Dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- d. Mendapatkan dan / atau menerima bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan data kependudukan atas biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 7

EVALUASI DAN PELAPORAN

1. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik per semester kepada PIHAK KESATU, bulan Juli untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua.
2. PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana di maksud pada ayat (1).
3. PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ssewaktu-waktu.
4. Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perjanjian kerja sama selanjutnya.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 30 November 2021.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

3. Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atas perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK akan melakukan pembahasan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan perjanjian kerja sama atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian kerja sama berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai, atau
 - b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

LAIN-LAIN

1. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan / atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
3. Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh Tim Teknis PARA PIHAK.
4. Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Ir. MURYANTA,MT.

Drs. H.KHAIRUL SALEH,M.Si.